



Rekonstruksi Peran Negosiasi Sebagai Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa: Analisis Kritis Terhadap Sengketa Agraria Di Indonesia

Rasyid Agung Prawira¹, Rizki Aulia², Yulia Kusuma Wardani³, Rohaini⁴

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: rasyidagung455@gmail.com, awrizki1301@gmail.com,

yulia.kusuma@fh.unila.ac.id, rohaini.arifien81@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 14 Juni 2026

ABSTRACT

Agrarian disputes in Indonesia are complex, multidimensional issues involving legal, economic, social, political and human rights aspects. Resolving such disputes through litigation is often criticised for failing to deliver substantive justice to those involved, as the process is lengthy, costly and overly formal, resulting in binary decisions of win or lose. In such circumstances, negotiation as part of alternative dispute resolution (ADR) has great potential to facilitate more participatory, flexible and interest-based resolutions. This study aims to critically analyse the role of negotiation in resolving agrarian disputes in Indonesia, and to develop a more effective and equitable negotiation model. The research method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that negotiation in agrarian disputes in Indonesia still faces various obstacles, including power imbalances between communities and corporations, indigenous communities' weak position, insufficient government oversight and a lack of legal certainty regarding negotiation outcomes. Therefore, the role of negotiation needs to be reconstructed through the strengthening of regulations, the involvement of the state as an active facilitator, the application of restorative justice principles, and protection. A reconstruction of the role of negotiation is therefore necessary, involving the strengthening of regulations, the state's active facilitation, the application of restorative justice principles, and the protection of affected communities' rights. This reconstruction is expected to establish negotiation as an effective, fair and sustainable means of resolving agrarian disputes.

Keywords: *Negotiation, Alternative Dispute Resolution, Agrarian Disputes, Restorative Justice, Agrarian Reform.*

ABSTRAK

Sengketa agraria di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional karena melibatkan aspek hukum, ekonomi, sosial, politik, dan hak asasi manusia. Penyelesaian sengketa agraria melalui jalur litigasi seringkali dianggap belum mampu memberikan keadilan substantif bagi para pihak karena prosesnya panjang, mahal, formalistik, serta cenderung menghasilkan putusan yang bersifat menang dan kalah. Dalam kondisi tersebut, negosiasi sebagai bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) memiliki potensi besar untuk menghadirkan penyelesaian yang lebih partisipatif, fleksibel, dan berorientasi pada kepentingan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran negosiasi dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia serta

merekonstruksi model negosiasi yang lebih efektif dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi dalam sengketa agraria di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain ketimpangan kekuasaan antara masyarakat dan korporasi, lemahnya posisi masyarakat adat, kurangnya pengawasan pemerintah, serta minimnya jaminan kepastian hukum terhadap hasil negosiasi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi terhadap peran negosiasi melalui penguatan regulasi, keterlibatan negara sebagai fasilitator aktif, penerapan prinsip keadilan restoratif, serta perlindungan hak masyarakat terdampak. Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat menjadikan negosiasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa agraria yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Negosiasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sengketa Agraria, Keadilan Restoratif, Reforma Agraria.*

PENDAHULUAN

Permasalahan agraria di Indonesia merupakan isu yang terus berkembang dan belum sepenuhnya terselesaikan hingga saat ini. Konflik agraria terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari sengketa kepemilikan tanah, perebutan hak pengelolaan lahan, konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, pertambangan, kehutanan, hingga konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Kompleksitas sengketa agraria tidak hanya dipengaruhi oleh persoalan hukum pertanahan, tetapi juga berkaitan dengan ketimpangan struktur sosial, kebijakan pembangunan, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Secara historis, akar konflik agraria di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem penguasaan tanah yang berkembang sejak masa kolonial. Politik agraria kolonial menempatkan tanah sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan penguasa dan perusahaan-perusahaan besar. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya melakukan pembaruan melalui Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 (UUPA). Namun dalam praktiknya, implementasi reforma agraria masih menghadapi banyak hambatan sehingga ketimpangan penguasaan tanah tetap terjadi.

Perkembangan investasi dan pembangunan infrastruktur juga turut meningkatkan jumlah konflik agraria. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal kehilangan akses terhadap tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Konflik antara masyarakat dan korporasi seringkali berujung pada kriminalisasi, kekerasan, bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa agraria tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan hukum formal.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan selama ini dianggap kurang efektif dalam menangani konflik agraria. Proses litigasi memerlukan waktu yang panjang, biaya tinggi, dan prosedur yang rumit. Selain itu, putusan pengadilan seringkali tidak mampu menyelesaikan akar konflik secara menyeluruh karena hanya menitikberatkan pada aspek legal formal. Dalam banyak kasus, pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik lebih dominan dibanding masyarakat kecil.

Sebagai alternatif, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Alternative Dispute Resolution (ADR) mulai mendapatkan perhatian. Salah satu bentuk ADR yang memiliki potensi besar adalah negosiasi. Negosiasi memungkinkan para pihak untuk berdialog secara langsung guna mencapai kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses pengadilan yang kaku. Dalam konteks sengketa agraria, negosiasi dapat menjadi sarana untuk membangun komunikasi, mengurangi konflik, dan menghasilkan solusi yang lebih adil.

Namun demikian, penerapan negosiasi dalam sengketa agraria di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Ketimpangan kekuasaan antara masyarakat dan perusahaan menyebabkan proses negosiasi seringkali tidak berjalan secara seimbang. Selain itu, belum adanya mekanisme pengawasan yang kuat menyebabkan hasil negosiasi rentan merugikan kelompok masyarakat yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi terhadap peran negosiasi agar benar-benar dapat menjadi mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri dari: (1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan terkait lainnya. (2) Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian. (3) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Negosiasi dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia

Negosiasi memiliki posisi yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia karena mampu menghadirkan mekanisme penyelesaian yang lebih fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan para pihak. Sengketa agraria pada dasarnya bukan hanya berkaitan dengan persoalan kepemilikan tanah secara yuridis, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, bahkan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, penyelesaian melalui jalur litigasi seringkali dianggap belum mampu menyelesaikan akar konflik secara menyeluruh. Dalam konteks tersebut, negosiasi menjadi salah satu pendekatan yang relevan karena memberikan ruang dialog langsung antara pihak-pihak yang bersengketa.

Negosiasi memungkinkan masyarakat, pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat adat untuk menyampaikan kepentingan, tuntutan, dan keberatan masing-masing secara terbuka. Melalui proses komunikasi tersebut, para pihak dapat mencari titik temu guna mencapai kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan formalistik. Pendekatan ini dianggap lebih

humanis karena tidak hanya berorientasi pada kemenangan salah satu pihak, melainkan mengutamakan solusi yang dapat diterima bersama.

Dalam praktiknya, negosiasi sering digunakan dalam konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, perusahaan tambang, maupun proyek pembangunan infrastruktur. Negosiasi biasanya dilakukan untuk membahas berbagai persoalan seperti kompensasi lahan, relokasi masyarakat, pembagian keuntungan, tanggung jawab sosial perusahaan, hingga pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat. Keberadaan negosiasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan hak-haknya secara langsung kepada pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi maupun politik.

Selain itu, negosiasi juga berfungsi sebagai instrumen preventif dalam mencegah eskalasi konflik agraria. Konflik agraria yang tidak diselesaikan secara baik berpotensi memicu kekerasan, kriminalisasi masyarakat, bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan adanya ruang dialog yang terbuka, ketegangan antar pihak dapat diminimalisir sehingga potensi konflik horizontal maupun vertikal dapat ditekan. Negosiasi juga mampu membangun komunikasi yang lebih konstruktif dan mengurangi penggunaan pendekatan represif oleh aparat maupun perusahaan.

Peran negosiasi semakin penting karena dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya agraria. Selama ini masyarakat seringkali hanya menjadi objek pembangunan tanpa dilibatkan secara aktif dalam penentuan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Melalui negosiasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap paling adil dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Namun demikian, efektivitas negosiasi dalam penyelesaian sengketa agraria masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam banyak kasus, negosiasi hanya dijadikan formalitas oleh pihak yang memiliki kekuatan lebih besar. Ketidakseimbangan posisi tawar menyebabkan masyarakat seringkali dipaksa menerima kesepakatan yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, negosiasi tidak dapat dipahami hanya sebagai proses komunikasi biasa, tetapi harus didukung oleh prinsip keadilan, kesetaraan, transparansi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Negosiasi yang ideal dalam sengketa agraria seharusnya mampu menghadirkan keadilan substantif bagi seluruh pihak. Proses negosiasi harus dilakukan secara terbuka, bebas dari intimidasi, serta melibatkan pendamping hukum atau mediator independen agar masyarakat memiliki posisi tawar yang lebih seimbang. Dengan demikian, negosiasi tidak hanya menjadi alat penyelesaian konflik, tetapi juga menjadi sarana perlindungan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan agraria di Indonesia.

Hambatan dalam Penerapan Negosiasi pada Sengketa Agraria

Ketimpangan Kekuasaan

Salah satu hambatan utama dalam penerapan negosiasi pada sengketa agraria adalah adanya ketimpangan kekuasaan antara masyarakat dengan korporasi

maupun pemerintah. Dalam banyak kasus, perusahaan memiliki modal ekonomi yang besar, akses terhadap kekuasaan politik, serta dukungan aparat keamanan dan penasihat hukum profesional. Sementara itu, masyarakat lokal sering berada dalam posisi yang lemah karena keterbatasan pendidikan, ekonomi, dan akses terhadap bantuan hukum.

Ketimpangan tersebut menyebabkan proses negosiasi tidak berjalan secara seimbang. Pihak perusahaan cenderung lebih dominan dalam menentukan arah pembicaraan maupun isi kesepakatan. Masyarakat seringkali tidak memiliki pilihan selain menerima keputusan yang telah ditentukan oleh pihak yang lebih kuat. Kondisi ini menyebabkan negosiasi kehilangan esensi sebagai mekanisme penyelesaian yang adil dan partisipatif.

Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan mengalami tekanan psikologis maupun intimidasi selama proses negosiasi berlangsung. Ancaman kehilangan pekerjaan, kriminalisasi, maupun pengusuran sering digunakan untuk memaksa masyarakat menerima kesepakatan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa negosiasi dalam sengketa agraria masih rentan dipengaruhi relasi kuasa yang tidak setara.

Lemahnya Perlindungan terhadap Masyarakat Adat

Hambatan lain dalam penerapan negosiasi adalah lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. Banyak masyarakat adat yang secara turun-temurun menguasai wilayah tertentu, namun tidak memiliki bukti hukum formal atas tanah tersebut. Akibatnya, wilayah adat sering dianggap sebagai tanah negara atau diberikan kepada perusahaan melalui izin konsesi.

Kondisi tersebut membuat masyarakat adat berada dalam posisi rentan ketika menghadapi negosiasi dengan perusahaan atau pemerintah. Mereka seringkali tidak memahami prosedur hukum dan tidak memiliki akses terhadap pendampingan profesional. Selain itu, perbedaan budaya dan bahasa juga menjadi kendala dalam proses negosiasi.

Lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat menyebabkan hasil negosiasi sering tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat adat. Kepentingan ekonomi negara dan investasi seringkali lebih diutamakan dibanding perlindungan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat. Akibatnya, banyak konflik agraria yang terus berlangsung meskipun proses negosiasi telah dilakukan.

Tidak Adanya Pengawasan yang Efektif

Negosiasi yang dilakukan tanpa pengawasan berpotensi menghasilkan kesepakatan yang tidak adil dan merugikan masyarakat. Dalam praktiknya, pemerintah seringkali tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Negara cenderung bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya proses negosiasi kepada para pihak. Kurangnya pengawasan menyebabkan banyak pelanggaran dalam proses negosiasi, seperti manipulasi informasi, tekanan terhadap masyarakat, hingga pembuatan kesepakatan secara sepihak. Transparansi yang rendah juga membuat masyarakat tidak mengetahui secara jelas isi perjanjian maupun konsekuensi hukum dari kesepakatan yang dibuat.

Selain itu, tidak adanya lembaga pengawas independen menyebabkan hasil negosiasi sulit dipertanggungjawabkan. Dalam beberapa kasus, perusahaan tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, namun masyarakat tidak memiliki mekanisme pengaduan yang efektif. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses negosiasi.

Minimnya Kepastian Hukum

Hasil negosiasi dalam sengketa agraria seringkali tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga mudah dilanggar oleh salah satu pihak. Kesepakatan yang dicapai biasanya hanya dituangkan dalam bentuk perjanjian sederhana tanpa mekanisme penegakan hukum yang jelas. Selain itu, sistem hukum agraria di Indonesia masih menghadapi persoalan tumpang tindih regulasi antara sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan pertanahan.

Tumpang tindih tersebut menyebabkan pelaksanaan hasil negosiasi menjadi sulit dilakukan karena adanya perbedaan kewenangan antar lembaga pemerintah. Minimnya kepastian hukum juga menyebabkan masyarakat merasa tidak terlindungi meskipun telah mengikuti proses negosiasi. Banyak kesepakatan yang pada akhirnya tidak dijalankan secara konsisten oleh perusahaan maupun pemerintah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan negosiasi tidak hanya ditentukan oleh tercapainya kesepakatan, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam menjamin pelaksanaannya.

Budaya Konflik dan Kurangnya Kepercayaan

Konflik agraria yang berlangsung dalam waktu lama sering menimbulkan trauma dan ketidakpercayaan antar pihak. Masyarakat yang pernah mengalami penggusuran, kekerasan, atau kriminalisasi cenderung sulit mempercayai perusahaan maupun pemerintah. Sebaliknya, perusahaan sering memandang masyarakat sebagai penghambat investasi dan pembangunan. Kurangnya kepercayaan tersebut menjadi hambatan besar dalam proses negosiasi karena para pihak lebih fokus mempertahankan kepentingan masing-masing dibanding mencari solusi bersama. Proses dialog menjadi sulit dilakukan secara terbuka dan konstruktif.

Budaya konflik juga menyebabkan negosiasi sering diwarnai sikap saling curiga dan permusuhan. Dalam kondisi demikian, kesepakatan yang dicapai biasanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar permasalahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pembangunan kepercayaan menjadi aspek penting dalam keberhasilan negosiasi sengketa agrarian.

Rekonstruksi Peran Negosiasi dalam Penyelesaian Sengketa Agraria

Penguatan Regulasi Negosiasi Agraria

Pemerintah perlu membentuk regulasi khusus yang mengatur mekanisme negosiasi dalam sengketa agraria secara lebih komprehensif. Selama ini pengaturan mengenai negosiasi masih bersifat umum dan belum memberikan pedoman teknis yang jelas dalam penyelesaian konflik agraria. Regulasi tersebut harus memuat prinsip-prinsip keadilan, transparansi, partisipasi masyarakat, kesetaraan posisi

para pihak, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Selain itu, aturan tersebut juga harus memberikan kepastian hukum terhadap hasil negosiasi agar kesepakatan yang dicapai memiliki kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya apabila dilanggar.

Penguatan regulasi juga penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses negosiasi. Dengan adanya aturan yang jelas, setiap pihak memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa.

Negara sebagai Fasilitator

Dalam penyelesaian sengketa agraria, negara tidak boleh hanya berperan sebagai penonton. Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator aktif yang memastikan proses negosiasi berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari tekanan. Negara perlu menyediakan mediator independen yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum agraria, hak asasi manusia, dan resolusi konflik. Kehadiran mediator independen sangat penting untuk menjaga keseimbangan posisi tawar antar pihak serta membantu menemukan solusi yang dapat diterima bersama.

Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil negosiasi agar kesepakatan yang telah dibuat benar-benar dijalankan secara konsisten. Dengan keterlibatan negara yang aktif, kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme negosiasi dapat meningkat.

Penguatan Posisi Masyarakat

Rekonstruksi negosiasi harus dilakukan dengan memperkuat posisi masyarakat sebagai pihak yang selama ini sering berada dalam posisi lemah. Masyarakat perlu diberikan akses terhadap pendidikan hukum, informasi pertanahan, dan bantuan hukum secara memadai. Pendampingan oleh lembaga bantuan hukum, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil sangat penting agar masyarakat memahami hak-haknya dan mampu berpartisipasi secara efektif dalam proses negosiasi. Dengan adanya pendampingan, masyarakat tidak mudah dipengaruhi atau ditekan oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar.

Selain itu, negara perlu menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat tanpa intimidasi maupun ancaman kriminalisasi. Penguatan posisi masyarakat akan menciptakan proses negosiasi yang lebih demokratis dan berkeadilan.

Pendekatan Keadilan Restoratif

Negosiasi sengketa agraria perlu mengedepankan pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan pengakuan hak-hak masyarakat. Penyelesaian konflik tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian ganti rugi ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, budaya, dan psikologis masyarakat terdampak. Pendekatan restoratif dapat dilakukan melalui dialog partisipatif yang melibatkan seluruh pihak terdampak, termasuk masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Melalui pendekatan ini, proses penyelesaian sengketa tidak hanya menghasilkan kesepakatan formal, tetapi juga membangun kembali hubungan yang harmonis antar pihak.

Keadilan restoratif juga penting untuk menciptakan perdamaian jangka panjang dalam konflik agraria. Dengan adanya pengakuan terhadap hak dan martabat masyarakat, potensi konflik berulang dapat diminimalisir.

Integrasi dengan Reforma Agraria

Rekonstruksi negosiasi harus diintegrasikan dengan program reforma agraria nasional. Penyelesaian sengketa agraria tidak cukup dilakukan secara kasuistik, tetapi harus menyentuh akar persoalan berupa ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Program reforma agraria yang efektif dapat menciptakan distribusi tanah yang lebih adil dan mengurangi konsentrasi kepemilikan lahan pada kelompok tertentu. Dengan demikian, potensi terjadinya konflik agraria di masa depan dapat ditekan. Integrasi antara negosiasi dan reforma agraria juga penting untuk memastikan bahwa hasil penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

SIMPULAN

Negosiasi memiliki potensi besar sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa agraria di Indonesia karena mampu menghadirkan penyelesaian yang lebih fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan para pihak. Akan tetapi, penerapan negosiasi masih menghadapi berbagai hambatan seperti ketimpangan kekuasaan, lemahnya perlindungan masyarakat adat, minimnya pengawasan, dan kurangnya kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi terhadap peran negosiasi melalui penguatan regulasi, keterlibatan aktif negara, penguatan posisi masyarakat, penerapan keadilan restoratif, serta integrasi dengan reforma agraria. Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat menjadikan negosiasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa agraria yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. (1991). Masalah pencabutan hak-hak atas tanah dan pembebasan tanah di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. (2009). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence). Jakarta: Kencana.
- Fitriani, Rani. (2016). Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam masyarakat adat. *Jurnal Rechtsvinding*, 5(2), 145-156.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harsono, Boedi. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya* (Edisi revisi). Jakarta: Djambatan.
- Ismail, Nurhasan. (2012). Arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat. *Mimbar Hukum*, 24(1), 39-50.
- Limbong, Bernhard. (2012). *Konflik pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.

-
- Muhammad, Bushar. (2006). *Asas-asas hukum adat: Suatu pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, Takdir. (2017). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS, & Nurbani, Erlies Septiana. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Urip. (2012). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sitorus, Oloan. (2018). Konflik agraria dan penyelesaiannya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 332–345.
- Sodiki, Ahmad. (2013). Penyelesaian sengketa agraria melalui pendekatan nonlitigasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 221–230.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumardjono, Maria S.W. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta: Kompas.
- Supriadi. (2015). *Hukum agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarief, Elza. (2012). *Menuntaskan sengketa tanah melalui pengadilan khusus pertanahan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wicaksono, Dian Agung. (2020). Reforma agraria dan penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 27(1), 63–74.
- Widjaja, Gunawan. (2005). *Alternatif penyelesaian sengketa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada